



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
5. Objek Pajak adalah penghasilan tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang dikenakan pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan /atau perizinan.
8. Objek Retribusi adalah jasa yang diberikan kepada individu atau badan yang menggunakan jasa.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
10. Pemungut Retribusi adalah petugas yang diberikan tugas dan tanggungjawab melakukan pengamprahan karcis, melakukan pemungutan retribusi dan menyetorkan hasil pungutannya ke kas daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah susunan nomor identitas objek pajak yang dapat digunakan sebagai sarana dalam proses terjadinya administrasi dalam perpajakan.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran, mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, kantin, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

30. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
32. Pendataan merupakan kegiatan untuk memperoleh data objek dan subjek pajak/Retribusi yang dilakukan dalam rangka pembentukan, pemeliharaan dan pemutakhiran basis data pajak/Retribusi, termasuk informasi geografis objek pajak/Retribusi untuk keperluan administrasi.
33. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
34. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Piutang Pajak atau Utang Retribusi.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi daerah.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pkpk pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
47. Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala daerah sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
48. Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tarang tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
49. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
50. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
51. Bupati adalah Bupati Banggai.
52. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
53. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah.
54. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut kepala BAPENDA adalah pejabat tinggi pratama yang memimpin perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. jenis PDRD;
- b. pendaftaran, pendataan dan penetapan PDRD;
- c. pembayaran dan penyetoran PDRD;
- d. pembukuan dan pelaporan PDRD;
- e. pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PDRD;
- f. Pemeriksaan dan pengawasan PDRD;
- g. Penagihan PDRD;
- h. keberatan PDRD;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang PDRD; dan
- k. pemungutan PDRD yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

BAB II
JENIS PAJAK DAERAH DAN JENIS RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah
Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah dipungut berdasarkan:
 - a. penetapan Bupati; atau
 - b. perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan
 - c. PBB-P2.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - b. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - c. Pajak sarang burung walet; dan
 - d. BPHTB.
- (4) Jenis Pajak yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada perhitungan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi Daerah
Pasal 4

- (1) Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum; dan
 - d. Retribusi pelayanan pasar.
- (2) Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. Retribusi pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan;
 - c. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. Retribusi pelayanan rumah pemotong hewan ternak;
 - f. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - h. Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - i. Retribusi pemanfaatan aset daerah.
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pendaftaran, Pendataan Pajak Daerah Paragraf 1 Pendaftaran Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib mendaftarkan objek Pajak dengan menggunakan:
 - a. formulir pendaftaran objek Pajak;
 - b. SPOP dan LSPOP;
 - c. surat pengantar dari kelurahan/desa untuk PBB-P2; dan
 - d. Dokumen pendukung lainnya.
- (2) Formulir pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - b. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - c. Pajak reklame;
 - d. Pajak air tanah; dan
 - e. Pajak sarang burung walet.
- (3) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pajak PBB-P2 dan BPHTB.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dihitung sendiri berdasarkan perhitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui BAPENDA untuk mendapatkan NPWPD dan NOP.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui BAPENDA menerbitkan NPWPD dan NOP.
- (2) Penerbitan NPWPD dan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan.

Paragraf 2
Pendataan
Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah, untuk PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 3
Penetapan Pajak
Pasal 10

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan menggunakan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT dan SKPDN.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan menggunakan SPPT.

Paragraf 4
Besaran Pajak
Pasal 11

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. nilai sewa reklame untuk Pajak reklame;
 - b. nilai perolehan air tanah untuk Pajak air tanah; dan
 - c. NJOP untuk PBB-P2.
- (2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri yang berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.

Pasal 14

Dasar pengenaan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dihitung sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada hotel untuk PBJT jasa perhotelan;
- b. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran untuk PBJT makanan dan/atau minuman;
- c. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara hiburan untuk PBJT jasa kesenian dan hiburan;
- d. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT tenaga listrik;
- e. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT jasa parkir;
- f. nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. nilai jual sarang burung walet untuk Pajak sarang burung walet; dan
- h. nilai perolehan objek Pajak untuk BPHTB.

Pasal 15

- (1) Jumlah pembayaran untuk PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher.
- (2) jumlah yang seharusnya dibayar atas jasa perhotelan, jasa makanan dan/atau minuman, jasa kesenian dan hiburan dan jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara gratis dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 16

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik :
 1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Masa Pajak
Pasal 17

- (1) Tahun Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk :
 - a. jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan
 - b. jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyampaian SPTPD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Masa Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk jenis Pajak PBJT tenaga listrik ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan kalender.
- (6) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk BPHTB.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah
Paragraf 1
Pendaftaran
Pasal 18

- (1) Setiap PD Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah dengan menggunakan Formulir Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan Objek Retribusi dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Data Subjek Retribusi dan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pendataan berdasarkan tiap wilayah kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) PD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pendataan
Pasal 19

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD Pemungut Retribusi bersama dengan BAPENDA.

Paragraf 3
Penetapan
Pasal 20

Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen yang dipersamakan.

Pasal 21

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal ini PD Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan Surat Permohonan jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. PD Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan nota perhitungan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PD Pemungut Retribusi menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;
 2. lembar kedua untuk PD Pemungut Retribusi; dan
 3. lembar ketiga untuk pertinggal pada Petugas PD Pemungut.
- (2) Dalam hal dilakukan Pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka PD Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas Objek Retribusi yang sama.

Pasal 22

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a harus ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
 - a. karcis; atau
 - b. kupon.

- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala BAPENDA untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (3) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. logo pemerintah Daerah;
 - b. cap PD Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode/perforasi sebagai alat pengamanan.
- (4) Sarana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi/perforasi oleh BAPENDA.
- (5) Setiap PD Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala BAPENDA dan permohonan tersebut harus memuat minimal:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (6) BAPENDA membukukan/mencatat sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada PD Pemungut Retribusi.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak pada:
 - a. loket pembayaran yang disediakan oleh BAPENDA;
 - b. bank yang telah ditentukan; dan
 - c. kanal pembayaran lainnya yang telah ditentukan.
 - d. petugas pemungut/bendahara penerimaan BAPENDA berdasarkan alat bukti pembayaran yang sah secara tunai.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak dengan menggunakan SPTPD, SPPT, SKPD dan STPD.
- (3) Format SPTPD, SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Jangka Waktu Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 25

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dihitung sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Daerah
Pasal 26

Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai media untuk membayar Retribusi; dan
 2. lembar ke-4 pertinggal pada PD Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai media kendali pembayaran.
- b. SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar Retribusi yang terutang pada bank penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
- c. Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Bank penerima menerima pembayaran Retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSPD dan didistribusikan dengan rincian:
 1. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 2. lembar ke-2 untuk bank penerima/tempat penerima pembayaran; dan
 3. lembar ke-3 untuk PD Pemungut Retribusi.
- e. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 SSRD kepada PD Pemungut Retribusi yang bersangkutan;
- f. PD Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD; dan
- g. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pembantu/Bendahara Penerimaan pada PD Pemungut Retribusi, Bendahara Penerimaan pembantu/Bendahara Penerimaan pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran pada bank penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) sejak penerimaan diterima.
- h. Jumlah uang Retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/bendahara penerimaan perangkat daerah berdasarkan alat bukti pembayaran yang sah secara non tunai

Pasal 27

PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 28

Pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu PD Pemungut Retribusi;
- b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu PD pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;

- c. PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu PD Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada bank penerima dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu PD Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang Retribusi dari Wajib Retribusi.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

Paragraf 1

Pembukuan

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pelaporan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan mengisi SPTPD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipersamakan sebagai SPTPD.
- (3) SSPD untuk BPHTB dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (4) SPTPD disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah Pasal 32

- (1) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu PD Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan minimal memuat:
 - a. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan minimal memuat:
 - a. jenis, nomor seri;
 - b. tanggal pengembalian dari BAPENDA;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat:
 - a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat objek dan subjek Retribusi; dan
 - d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 33

- (1) PD Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Kepala Bapenda perihal:
 - a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. nama dan alamat Objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
 2. jenis Retribusi;
 3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
 4. tanggal jatuh tempo;
 5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
 6. jumlah pembayaran.
 - b. Jumlah uang Retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan PD Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. Jenis Retribusi;
 2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan

3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima.
- (3) Kepala PD melalui Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh penerimaan Retribusi yang di pungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir/tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kepala BAPENDA berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi kepada Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bulan kerkenaan berakhir /tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

Paragraf 1

Pengurangan

Pasal 34

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BAPENDA dalam hal pengurangan ketetapan Pajak dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 35

Permohonan pengurangan ketetapan Pajak terhutang dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya dan harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPTPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. surat kuasa (apabila dikuasakan) dan bermaterai;
- d. SPTPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB dan tidak memiliki tunggakan dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- e. surat keterangan usaha bubar/pailit atau keterangan lain yang dianggap sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengurangan harus disampaikan kepada kepala BAPENDA dalam jangka waktu antara lain:
 - a. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPTPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB;
 - b. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan Kahar.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila:

- a. tidak memiliki tunggakan Pajak untuk Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau keadaan Kahar; dan
- b. tidak diajukan keberatan atas SPTPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 37

- (1) Dalam hal memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak, dapat dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh BAPENDA.
- (2) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak sebagai dasar untuk pengurangan ketetapan Pajak.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak diproses.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak memenuhi ketentuan, kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Pasal 39

- (1) Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pengurangan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Paragraf 2

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 40

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan dan Pembatalan SPTPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan dan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Pembatalan.

- (3) Pembetulan dan Pembatalan dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan wajib pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - c. melampirkan persyaratan minimal:
 1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/paspor/NPWP);
 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPTPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.
- (5) Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (7) Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat permohonan pembetulan dan pembatalan diterima.
- (8) Surat keputusan pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
 Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Retribusi Daerah
 Paragraf 1
 Pengurangan
 Pasal 41

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. kondisi tertentu Objek Retribusi yang ada hubungannya dengan Subjek Retribusi;
 2. dalam hal untuk kepentingan Daerah terkait dengan program investasi, promosi Daerah, dan politik;
 3. Wajib Retribusi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban Retribusinya sulit dipenuhi; dan/atau
 4. Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak

dapat memenuhi kewajiban rutin.

- b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Bupati dapat menunjuk Kepala PD untuk melakukan Pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan Retribusi.

Pasal 42

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.

Paragraf 2 Pembetulan Pasal 43

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi; atau
 - b. membatalkan STRD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

Paragraf 3 Pembatalan Ketetapan Retribusi Pasal 44

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.

- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD Pemungut Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD Pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Hukum, BAPENDA serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas Objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh PD Pemungut Retribusi disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berita acara diterima, kepada PD Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

BAB VII

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 2
Pengawasan Pajak Daerah
Pasal 47

- (1) BAPENDA berfungsi sebagai pengelola, pembina dan pengawas Pajak.
- (2) Pengawasan Pajak dilaksanakan bersama dengan tim pengawas Pajak.
- (3) Pengawasan Pajak dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pengawasan Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pengawasan Pajak dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPENDA.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dokumen pengelolaan Pajak berupa SPTPD, SKPD, SPPT, SKPDLB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SSPD, STPD dan dokumen yang dipersamakan menggunakan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap dokumen pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pemeriksaan Retribusi Daerah
Pasal 49

- (1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh petugas pemeriksa PD Pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut Retribusi.
- (2) Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengawasan Retribusi Daerah
Pasal 50

- (1) BAPENDA berfungsi sebagai koordinator, Pengawasan dan Pembina teknis operasional pemungutan Retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing PD Pemungut Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan Retribusi di masing-masing PD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala PD Pemungut Retribusi.

Pasal 51

- (1) Pengadaan semua sarana pemungutan Retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan menggunakan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap sarana pemungutan Retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan dan/atau dengan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Penagihan Pajak
Pasal 52

- (1) Bupati melalui BAPENDA dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal :
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 53

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam hal :

- a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar telah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 54

- (1) Piutang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. Surat Teguran;
 - 2. pemasangan tanda tidak patuh;
 - 3. surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
 - 4. surat paksa;
 - 5. pencabutan izin usaha;
 - 6. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 7. surat perintah pencegahan dan/atau penyanderaan;
 - 8. surat pencabutan sita;
 - 9. pengumuman lelang;
 - 10. surat penentuan harga limit;
 - 11. pembatalan lelang; dan
 - 12. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 56

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan piutang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi piutang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan surat paksa dan pemasangan tanda tidak patuh.

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas piutang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului Surat Teguran dan Bupati dapat memerintahkan kepada PD yang membidangi perizinan untuk melakukan pencabutan izin usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki izin usaha.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi piutang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal piutang Pajak dan/atau biaya PenagihanPajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya PenagihanPajak dan sisanya untuk membayar piutang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 57

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi piutang Pajak dan memiliki piutang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya piutang Pajak atau terhentinya pelaksanaan PenagihanPajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PenagihanRetribusi Pasal 58

- (1) PD Pemungut Retribusi wajib:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. menyampaikan Surat Teguran dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi terutang.

- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan surat pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk PD Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 untuk BAPENDA.
- (4) PD Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila Retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEBERATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 Bagian Kesatu
 Keberatan Pajak Daerah
 Pasal 59

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan Kahar.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain disebabkan oleh kecelakaan dan/atau musibah yang tidak dapat dihindari berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

Pasal 60

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 61

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Keberatan Retribusi Daerah

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Bupati melalui Kepala PD Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya Retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi, kecuali Wajib Retribusi

tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan Kahar.

- (3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pertimbangan PD Pemungut Retribusi.
- (5) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain disebabkan oleh kecelakaan dan/atau musibah yang tidak dapat dihindari berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 63

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 64

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan keberatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

BAB X GUGATAN Pasal 65

Gugatan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1); dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 66

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Penghapusan Piutang Pajak Daerah
Pasal 67

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Retribusi Daerah
Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi penerima STRD dapat mengajukan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati melalui Kepala PD pengelola.
- (2) Ruang lingkup penghapusan piutang Retribusi berupa piutang Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
 - a. kewajiban pokok Retribusi;
 - b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STRD;
 - c. surat keputusan pembetulan;
 - d. surat keputusan keberatan;
 - e. putusan banding; dan
 - f. surat putusan peninjauan kembali.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 69

- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan Penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi untuk Wajib Retribusi orang pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi bagi Wajib Retribusi yang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

- b. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
 - d. Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Retribusi yang terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. hak untuk melakukan Penagihan piutang Retribusi sudah kadaluwarsa;
 - g. dokumen sebagai dasar Penagihan piutang tidak ditemukan dikarenakan keadaan Kahar;
 - h. hak Daerah untuk melakukan Penagihan piutang Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Wajib Retribusi / penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi pindah alamat dan/atau tidak mungkin ditemukan lagi; atau
 - 2. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Piutang Retribusi untuk Wajib Retribusi badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
- a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan piutang Retribusi sudah kadaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan piutang Retribusi tidak ditemukan dikarenakan keadaan Kahar; dan
 - d. hak daerah untuk melakukan Penagihan piutang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIKERJASAKAN
DENGAN PIHAK KETIGA
 Pasal 70

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Prinsip kerjasama pemungutan Pajak dan Retribusi:

- a. efisien;
- b. efektifitas;
- c. sinergitas;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;

- g. mengutamakan kepentingan Daerah;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 72

Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama pemungutan Pajak dan Retribusi adalah:

- a. Kepala BAPENDA;
- b. Kepala PD Pemungut Retribusi; dan
- c. pimpinan pihak ketiga.

Pasal 73

Bentuk kerja sama pemungutan Pajak dan Retribusi dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 74

Tata cara kerja sama pemungutan Pajak dan Retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga:

- a. BAPENDA dan Kepala PD Pemungut Retribusi atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama;
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama minimal memuat:
 - 1. subjek kerja sama;
 - 2. objek kerja sama;
 - 3. ruang lingkup kerja sama;
 - 4. hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. jangka waktu kerja sama;
 - 6. pengakhiran kerja sama;
 - 7. keadaan memaksa; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Hasil kerjasama pemungutan Pajak dan Retribusi wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 19 Agustus 2024



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 19 Agustus 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2855



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
Badan Pendapatan Daerah
 Jl. MT. Haryono No. 05 Kelurahan Luwuk

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH
 (Official Assesment)

Nomor :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :
 Nama Pemilik :
 Alamat :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 NPWP :
 Uraian :

A. Dasar Pengenaan Pajak

No.	Rekening	Judul dan Lokasi	Ukuran	Jangka Waktu	Jumlah Pajak
Total Pajak					

B. Sanksi Administrasi

1. Kenaikan	Rp.	0
2. Denda	Rp.	0
3. Bunga	Rp.	0
Jumlah Sanksi (D)		0
Total		0

Dengan Huruf :

Diterima Tanggal :
 Nama Petugas :

()

Mengetahui :
KASUBBID PENILAIAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
Badan Pendapatan Daerah
 Jl. MT. Haryono No. 05 Kelurahan Luwuk

.../SKPD/.../.../...

Masa Pajak : s/d
 Tahun Pajak :
 Nomor Bayar :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

No.SPTPD : /SPTPD/.../.../...
 NPWPD | Nama Pemilik :
 Alamat :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 Tanggal Jatuh Tempo :
 Keterangan : Pajak Tahun

No.	Rekening	Judul dan Lokasi	Ukuran			Hasil Pajak Reklame	Jumlah (Rp)
			Panjang	Lebar	Luas		

Jumlah Sanksi
 Jumlah Ketetapan
 a. Bunga
 b. Kenaikan
 Jumlah Keseluruhan

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai BPD SULTENG No. Rekening (.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Luwuk,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN BANGGAI

.....

No.SKPD : /SKPD/.../.../....

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

Yang Menerima



SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

No.SPTPD :/SPTPD/...../...../.....
NPWPD | Nama Pemilik :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Tanggal Jatuh Tempo :
Keterangan : Skpdn

I. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No.	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
Jumlah				

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan		Rp.	0
2. Pajak yang Terhutang		Rp.	0
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	0	
c. Lain-lain	Rp.	0	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan		Rp.	0
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)		Rp.	0
5. Sanksi administratif			
a. Bunga	Rp.	0	
b. Kenaikan	Rp.	0	
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)		Rp.	0
6. Jumlah yang harus dibayar		Rp.	0

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai BPD SUL.TENG No. Rekening (.....) Dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- SKPDKB Ini Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Sebesar 2% Perbulan Untuk Maksimal 24 Bulan Setiap Melewati Tanggal Jatuh Tempo

Luwuk,
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PELAPORAN DAN KONSULTASI

.....
.....

No.SKPD :/SKPD/.../.../.....

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Yang Menerima



SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

No.SPTPD :/SPTPD/...../.....
NPWPD | Nama Pemilik :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Tanggal Jatuh Tempo :
Keterangan : Pajak Bulan

I. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No.	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
Jumlah				

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp.	0
2. Pajak yang Terhutang	Rp.	0
3. Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	0
c. Lain-lain	Rp.	0
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	0
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	0
5. Sanksi administratif		
a. Bunga	Rp.	0
b. Kenaikan	Rp.	0
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	0
6. Jumlah yang harus dibayar	Rp.	0

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai BPD SUI.TENG No. Rekening (.....) Dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- SKPDKB Ini Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Sebesar 2% Perbulan Untuk Maksimal 24 Bulan Setiap Melewati Tanggal Jatuh Tempo

Luwuk,
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI

.....
.....

No.SKPD :/SKPD/.../.../.....

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Yang Menerima



SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

No.SPTPD :/SPTPD/.../.../...
 NPWPD | Nama Pemilik :
 Alamat :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 Tanggal Jatuh Tempo :
 Keterangan : Skpdlb

I. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No.	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
Jumlah				

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp.	0
2. Pajak yang Terhutang	Rp.	0
3. Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	0
c. Lain-lain	Rp.	0
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	0
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	0
5. Sanksi administratif		
a. Bunga	Rp.	0
b. Kenaikan	Rp.	0
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	0
6. Jumlah yang harus dibayar	Rp.	0

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai BPD SULTENG No. Rekening (.....) Dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- SKPDKB Ini Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Sebesar 2% Perbulan Untuk Maksimal 24 Bulan Setiap Melewati Tanggal Jatuh Tempo

Luwuk,
 KEPALA BIDANG PELAYANAN
 PELAPORAN DAN KONSULTASI

.....

No.SKPD :/SKPD/.../.../.....

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

Yang Menerima

**A. FORM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
OLEH KOORDINATOR PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

No.	Nama /Judul Form	Model/Nomor
1.	Pendataan Wajib Retribusi	BPD.001.Ret.
2.	Permohonan Jasa Pelayanan	BPD.002.Ret.
3.	Surat Ketetapan Retribusi (SKRD)	BPD.003.Ret.
4.	Surat Permohonan Pembayaran AngsuranRetribusi	BPD.004.Ret.
5.	Keputusan Kepala PD tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi	BPD.005.Ret.
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah	BPD.006.Ret.
7.	Surat Pembayaran Angsuran Retribusi (SPARD)	BPD.007.Ret.
8.	Surat Permohonan Penundaan Pembayaran	BPD.008.Ret.
9.	Keputusan Kepala PD tentang Persetujun/ Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi	BPD.009.Ret.
10.	Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran	BPD.010.Ret.
11.	Surat Tanda Setor Retribusi (STSRD)	BPD.011.Ret.
12.	Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran	BPD.012.Ret.
13.	Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB)	BPD.013.Ret.
14.	Surat Peringatan	BPD.014.Ret.
15.	Surat Teguran	BPD.015.Ret.
16.	Surat Tagihan Retribusi (STRD)	BPD.016.Ret.
17.	Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Menggunakan Ketetapan	BPD.017.Ret.
18.	Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Menggunakan Dokumen yang Dipersamakan	BPD.018.Ret.
19.	Nota Perhitungan	BPD.019.Ret.

B. FORM PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB
RETRIBUSI MODEL/NOMOR BPD.001.Ret.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Model-BPD.001.Ret

PD.....

Jl. Nomor..... Telpn.....Fax.....

LUWUK

PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

RETRIBUSI:

A. IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI

1. a. Nama (Penanggung Retribusi) :
- b. Alamat :
- c. Kelurahan/Desa :
- d. Kecamatan :
- e. Kode Pos :
2. a. Nama Usaha :
- b. A l a m a t :
- c. Kode Pos :

B. DATA OBJEK RETRIBUSI

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya.

Mengetahui/Menyetujui
WajibRetribusi

NamaJelas

Luwuk,
Petugas Pendata,

Nama Jelas

Keterangan:

Lembarke-1 : OPDPemungut

Lembarke-2 : WajibRetribusi

C. PERMOHONAN JASA PELAYANAN

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Jasa Pelayanan

Kepada
 Yth Bupati Banggai
 Cq. Kepala PD

 di

LUWUK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Pekerjaan/jabatan :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Orang Pribadi/Badan :
 Alamat :

Dengan ini mengajukan untuk mendapatkan:

Jasa Pelayanan :
 Alamat Objek :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan perayaratannya sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Luwuk,

Pemohon,

Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

PD.....

Model-BPD.003.Ret

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

LUWUK

<u>D. SURAT KETETAPAN</u> <u>RETRIBUSI (SKRD)</u>	No.Form : PD :
Nomor :	

Kepada Yth.

Nama :

Alamat :

Bidang Jasa pelayanan:

.....

Berdasarkan Peraturan Daerah No. Tahun dan atas permohonan Saudara agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.

Jumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp.

- Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.
- Jatuh Tempo Pembayaran tanggal:.....
- Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Luwuk, Kepala PD..... _____ NIP.	Luwuk, Penyettor, _____ Nama jelas
--	--

- Lembarke-1 : untuk Wajib Retribusi
- Lembarke-2 : untuk PD Pemungut
- Lembarke-3 : pertinggal pada PD Pemungut

E. SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

Nomor : _____ Kepada
Sifat : _____
Lampiran : _____ Yth Bupati Banggai
Hal : Permohonan Pembayaran Cq. Kepala PD
Angsuran Retribusi.....
di
Luwuk

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
.....

dengan ini mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran Retribusi..... sebanyak..... kali angsuran sebesar Rp...../bulan atas utang Retribusi berdasarkan SKRD Nomor:

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Luwuk,

Pemohon,

Nama Jelas

Catatan:

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar



PD.....

KEPUTUSAN KEPALA PD.....

NOMOR: TAHUN

TENTANG

F. PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

KEPALA PD.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan secara Angsuran Retribusi nomor: Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala PD..... tentang Persetujuan/Penolakan*) Pembayaran Angsuran Retribusi .

Mengingat : dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSANKEPALA (PD.....) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan angsuran pembayaran Retribusi kepada:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal:

KEPALA PD.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Kepala BAPENDA Kabupaten Banggai;
2. PD
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

3

PD.....

Model-BPD.006.Ret

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

Luwuk

G. SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Retribusi :

Al a m a t :

Pekerjaan/jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor: Tanggal secara angsuran dengan Keputusan Kepala PD..... Nomor: Tanggal tentang Persetujuan/Penolakan*)

Pembayaran Angsuran Retribusi dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
I		
II		
III		
IV		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran Retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala PD

.....

.....
NIP.....

Luwuk,

Yang Membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

Meterai
Rp.10.000

.....

Nama Jelas

- *) coret yang tidak perlu
- Lembar ke-1 : untuk PD Pemungut;
- Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi;
- Lembar ke-3 : untuk BAPENDA.

No.Agenda	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

PD.....

Jl.Nomor.....Telpon...Fax.....
LUWUK

Model-BPD.007.Ret

H. SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH (SPARD)	No.Form : PD :
Nomor :	

Kepada Yth.

Nama :

Alamat :

Bidang Jasa Pelayanan:.....

Berdasarkan Ketetapan Retribusi dan SKRD/STRD*) Nomor:.....tgl.....

Segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank
Penerima

Jumlah :Rp.

Terbilang :

Untuk pembayaran angsuran Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi	Angsuran ke
Jumlah			Rp.	
Luwuk, Kepala PD			Luwuk,..... Wajib Retribusi	
NIP.			Nama Jelas	

- Lembarke-1 : untuk Wajib Retribusi
- Lembarke-2 : untuk Tempat Penerima Pembayaran
- Lembarke-3 : untuk OPD Pemungut Retribusi
- Lembarke-4 : untuk BAPENDA

I. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor :
 Sifat : Kepada
 Lampiran : Yth Bupati Banggai
 Hal : Permohonan Penundaan Cq. Kepala PD.....
 Pembayaran Retribusi.....
 di
 Luwuk

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Pekerjaan/jabatan :
 Bertindak atas nama
 Orang Pribadi/Badan :
 Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retrubisi atas utang Retribusi berdasarkan SKRD Nomor: tanggal.....sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

Luwuk,
 Pemohon,

Nama jelas



PD.....
KEPUTUSAN KEPALA PD.....

NOMOR: TAHUN

TENTANG
**J. PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN
 RETRIBUSI**

KEPALA PD.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan pembayaran Angsuran Retribusi nomor: Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala PD..... tentang Persetujuan/Penolakan*) Penundaan Pembayaran Retribusi .

Mengingat : dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA (PD.....) TENTANG
 PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN
 RETRIBUSI**

KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan penundaan pembayaran Retribusi kepada:

N a m a :
 Jabatan :
 Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp..... paling lambat tanggal... .. dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembayaran*)/Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon*)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
 pada tanggal
 KEPALA PD.....

 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Kepala BAPENDA Kab.Banggai;
2. PD.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

PD.....

Model-BPD.010.Ret

Jl. Nomor..... Telpn.....Fax.....

LUWUK

K. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Retribusi :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor: Tanggal secara angsuran dengan Keputusan Kepala PD..... Nomor: Tanggal

tentang Persetujuan/Penolakan*) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah, dengan batas akhir pembayaran tanggal:

Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.

Terbilang:

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran Retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala PD

.....

Luwuk,

Yang Membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

Meterai
Rp.10.000

.....
NIP.....

.....
Nama jelas

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk PD Pemungut
- Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-3 : untuk BAPENDA

No.Agenda :
Tanggal :
Paraf :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PD.....

Model-BPD.011.Ret

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

LUWUK

L. <u>SURAT SETORAN RETRIBUSI</u> (SSRD)		No. Form : PD :	
Nomor :			
Nama :			
Alamat :			
NPWPD :			
Menyetor berdasarkan*)	SKRD STRD SPARD Dokumen yang dipersamakan		
Nomor Ketetapan	:		
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:			
No	Ayat Pembayaran	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
	-		
	-		
	-		
Jumlah			
Dengan huruf:			
Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima, Tanggal : Tanda Tangan Nama Jelas		Luwuk, Penyettor, ----- Nama Jelas	
Tempat teraan Kas Regiter/Tanda Lunas			

*) beri tanda pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

- Lembarke-1 : untuk WajibRetribusi
- Lembarke-2 : untuk Tempat PenerimaanPembayaran
- Lembarke-3 : untukPD
- Lembarke-4 : pertinggal padaPD

M. SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN Model-BPD.012.Ret

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth Bupati Banggai
Hal : Permohonan Pengembalian Cq. Kepala PD
Kelebihan Pembayaran

di

Luwuk

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas utang Retribusi berdasarkan SKRD Nomor: tanggal: sebesar Rp.....
Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesar Rp....., maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi Retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa Retribusi berikutnya*)

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Luwuk,

Pemohon,

Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

No.Agenda	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

PD.....

Jl. Nomor.....Telpon.....Fax.....

LUWUK

Model-BPD.013.Ret

NomorForm :

Nomor : PD :

Tanggal :

**N. SURAT KETETAPAN
RETRIBUSI LEBIH
BAYAR (SKRDLB)**

Nomor:

Yth. Kepada
Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal.....
Nomor..... mengenai kelebihan pembayaran Retribusi dan setelah
diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Nomor..... Tanggal..... yang telah Saudara bayar dengan nomor
ayat....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untukmasa
Retribusibulan.....sd.....tahun.....sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang	Rp.....
Jumlah Pembayaran Retribusi	<u>Rp.....</u>
Jumlah Retribusi Lebih Bayar	Rp.....
Sanksi Administrasi 2%x.... Bulan x Rp.....	<u>Rp.....</u>
 Jumlah Retribusi yang dikembalikan	 <u>Rp.....</u>

Terbilang :

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan*)

- a. Untuk melunasi Retribusi lain yang terutang
- b. Untuk pembayaran masa Retribusi berikutnya
- c. Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan terima kasih.

Luwuk,
KEPALA PD.....

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk PD Pemungut
- Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-3 : untuk BAPENDA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

PD.....

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

Model-BPD.014.Ret

Luwuk

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada
Yth.
.....
di
Luwuk

O. SURAT PEMBERITAHUAN PERINGATAN
NOMOR:

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran Retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi terutang pada SKRD	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo

Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan ini, diminta agar Saudara segera melunasi Retribusi yang terutang tersebut di atasselambat-lambatnya(.....) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

Luwuk,
KEPALA PD.....

Nama.....
Nip....

*) coret yang tidak perlu
Lembar ke-1 : untuk PD Pemungut;
Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi;
Lembar ke-3 : untuk BAPENDA.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

PD.....

Jl. Nomor..... Telpn.....Fax.....

LUWUK

Model-BPD.015.Ret

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada
Yth.
.....
di
Luwuk

P. SURAT TEGURAN

NOMOR:

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran Retribusi yang terutang sebagai berikut:

No	Tahun	Jenis Retribusi	Nomor & Tanggal, SKRD	Sanksi Keterlambatan 20%/Bulan	Jumlah Tagihan Retribusi Yang Harus Dibayar (%)
1.					
2.					
3.					
					Jumlah

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah Retribusi terutang. Oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi Retribusi yang terutang di atas selambat- lambatny.....(.....) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Luwuk,
KEPALA PD.....

Nama.....
Nip.....

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk PD Pemungut

Lembar ke-3 : untuk BAPENDA



R. LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN TAHUNA NGGARAN:

BULAN

Model-BPD.017.Ret

PD :

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Permohonan		Ketetapan		Pembayaran	
			Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah							

Luwuk,

Kepala PD.....

Catatan :

Lembar ke-1 : untuk BAPENDA;

Lembar ke-2 : untukinspektorat;

Lembar ke-3 : untuk PD Pemungut.

NIP.

.....



S. LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

Model-BPD.018.Ret

TAHUNANGGARAN:

BULAN:

PD :

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Permohonan		Ketetapan		Pembayaran	
			Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Luwuk,
Kepala PD.....

Nama.....
NIP.....

Catatan:

Lembar ke-1 : untuk BAPENDA;

Lembar ke-2 : untuk Inspektorat; dan

Lembar ke-3 : untuk PD Pemungut.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

PD.....

JalanNomor..... Telp

L U W U K

Model BPD.019.Ret

T. NOTA PERHITUNGAN

Jenis Retribusi :...

Diketahui dan Disetujui:

Oleh.....

Luwuk,.....

Petugas Penghitung,

.....
NIP.

.....
NIP.

Y. FORM SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI RETRIBUSI

Luwuk,

Yth Bupati Banggai

Cq. Kepala PD

Hal : Permohonan Penghapusan
Sanksi Administrasi Retribusi

.....
di

Luwuk

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan/jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat :

.....
dengan ini mengajukan permohonan penghapusan pokok sanksi administrasi Retribusi Tahunyang terutang pada objek Retribusi.....

berdasarkan SKRD Nomor:

..... tanggal: sebesar Rp.....

Alasan mengajukan permohonan:

1....

2....

3....

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopi STRD;
2. Surat Kuasa khusus jika ada;
3. Bukti lunas Retribusi tahun sebelumnya;
4. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan sesuai dengan bukti terlampir.

Luwuk,20...

Pemohon,

Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

No.Agenda	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	

Z. FORM SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Hal : Permohonan Pengurangan Retribusi

Luwuk,
Yth Bupati Banggai
Cq. Kepala PD
.....
di
Luwuk

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pengurangan Retribusi Tahunyang terutang pada objek Retribusi..... berdasarkan SKRD Nomor:

..... tanggal: sebesar Rp.....

Alasan mengajukan permohonan:

- 1....
- 2....
- 3....

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

5. Fotocopi STRD;
6. Surat Kuasa khusus jika ada;
7. Bukti lunas Retribusi tahun sebelumnya;
8. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan sesuai dengan bukti terlampir.

Luwuk,20...

Pemohon,

Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

No.Agenda	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	

AA. FORM SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN POKOK
TUNGGAKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI RETRIBUSI

Hal : Permohonan Penghapusan Pokok
Tunggakan dan Sanksi Administrasi
Retribusi

Luwuk,
Yth Bupati Banggai
Cq. Kepala PD
.....

di

Luwuk

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan penghapusan pokok sanksi administrasi Retribusi Tahunyang terutang pada objek Retribusi.....

berdasarkan SKRD Nomor:

..... tanggal: sebesar Rp.....

Alasan mengajukan permohonan:

- 1....
- 2....
- 3....

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopi STRD;
2. Surat Kuasa khusus jika ada;
3. Bukti lunas Retribusi tahun sebelumnya;
4. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan sesuai dengan bukti terlampir.

Luwuk,20...

Pemohon,

Nama Jelas

No.Agenda	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	